



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Fernando
2. Tempat lahir : Tanjung Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Terusan Dsn I Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ricky Fernando ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 9 November 2016;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Januari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 April 2017;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRAL, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di POSBAKUM Pengadilan Negeri Stabat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ricky Fernando bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Fernando dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-19/STBT/01/2017 tertanggal 12 Januari 2017, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Terdakwa RICKY FERNANDO pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kecamatan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB



Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke rumah IGUN (belum tertangkap) yang berada di Jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis shabu, setiba dirumah IGUN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IGUN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke rumah menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi. Kemudian menggunakan kembali Narkotika jenis shabu itu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di kamar mandi lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa di dalam kamar mandi tiba-tiba ada orang yang memanggil terdakwa dan meminta untuk segera keluar dari kamar mandi dan setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah petugas kepolisian Polres Langkat yakni saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON kemudian petugas kepolisian tersebut bertanya dimana barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa, lalu karena takut, terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan Narkotika milik terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian mengamankan 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika milik terdakwa yang ada di dalam saku celana milik terdakwa yang terdakwa letakkan di atas tempat tidur, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa RICKY FERNANDO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 179/IL.1.0106/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 11446/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

3 (tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa RICKY FERNANDO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa RICKY FERNANDO pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke rumah IGUN (belum tertangkap) yang berada di Jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli Narkotika jenis shabu, setiba dirumah IGUN dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IGUN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke rumah menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi. Kemudian menggunakan kembali Narkotika jenis shabu itu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di kamar mandi lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa di dalam kamar mandi tiba-tiba ada orang yang memanggil terdakwa dan meminta untuk segera keluar dari kamar mandi dan setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa mengetahui bahwa yang datang tersebut adalah petugas kepolisian Polres Langkat yakni saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON kemudian petugas kepolisian tersebut bertanya dimana barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa, lalu karena takut, terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan Narkotika milik terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian mengamankan 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika milik terdakwa yang ada di dalam saku celana milik terdakwa yang terdakwa letakkan di atas tempat tidur, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa RICKY FERNANDO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 179/IL.1.0106/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 11446/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.



3 (tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa RICKY FERNANDO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) jenis shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Terdakwa RICKY FERNANDO pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 bertempat Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa pergi ke rumah IGUN (belum tertangkap) yang berada di Jalan Terusan Desa Lalang Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat untuk membeli Narkotika jenis shabu, setiba dirumah IGUN dan menyerahkan uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), lalu IGUN menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis shabu kemudian setelah menerima Narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa kembali ke rumah menggunakan narkotika jenis shabu di dalam kamar mandi. Kemudian menggunakan kembali Narkotika jenis shabu itu pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di kamar mandi lalu pada hari yang sama sekitar pukul 19.30 Wib pada saat terdakwa di dalam kamar mandi tiba-tiba ada orang yang memanggil terdakwa dan meminta untuk segera keluar dari kamar mandi dan setelah terdakwa keluar dari kamar mandi, terdakwa mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang datang tersebut adalah petugas kepolisian Polres Langkat yakni saksi JOKO SUGITO, saksi BILLY JHONA PA dan saksi M. SIMBOLON kemudian petugas kepolisian tersebut bertanya dimana barang Narkotika jenis shabu milik terdakwa, lalu karena takut, terdakwa menunjukkan tempat dimana terdakwa menyimpan Narkotika milik terdakwa tersebut, kemudian petugas kepolisian mengamankan 3 (tiga) bungkus plastik Narkotika milik terdakwa yang ada di dalam saku celana milik terdakwa yang terdakwa letakkan di atas tempat tidur, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa adapun terdakwa menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan mempersiapkan Alat Hisap Shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik yang dirangkai dengan beberapa buah pipet dan kaca pirek kemudian memasukkan Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kaca pirek yang sudah di rangkai dengan botol plastik, kemudian mencairkan Narkotika jenis shabu yang sudah di masukkan kedalam kaca pirek dengan cara memanaskannya dengan menggunakan mancis sambil menghisap asap Narkotika jenis shabu yang sedang di panaskan begitu secara terus menerus hingga Narkotika jenis shabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut habis, setelah menghisap terdakwa merasa lebih tenang dan lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari dan mata terdakwa tetap terbuka dan tidak mudah mengantuk.

Kemudian terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu milik terdakwa RICKY FERNANDO tersebut dan setelah dilakukan proses lebih lanjut diketahui bahwa:

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 179/IL.1.0106/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 11446/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB



3 (tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa RICKY FERNANDO tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I (satu) jenis sabu-sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Joko Sugito :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu, yang saksi sita bersama rekan saksi di TKP;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi ada memeriksa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu ke Laboratorium dan hasilnya positif narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi sedang melakukan tugas penyelidikan laporan masyarakat yang telah resah tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Terusan Langkat;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, terdakwa sedang berada di kamar mandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi temukan di kamar terdakwa, di dalam saku celana terdakwa yang disangkutkan dibalik pintu kamar terdakwa;
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa langsung;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa menjawab dari Sdr. Igun, dibeli terdakwa untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Billy Jhona PA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sebagai saksi dan keterangan saksi tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu, yang saksi sita bersama rekan saksi di TKP;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi ada memeriksa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu ke Laboratorium dan hasilnya positif narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wib, saksi dan 2 (dua) orang rekan saksi sedang melakukan tugas penyelidikan laporan masyarakat yang telah resah tentang penyalahgunaan narkoba di Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Ten Langkat;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, terdakwa sedang berada di kamar mandi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut saksi temukan di kamar terdakwa, di dalam saku celana terdakwa yang disangkutkan dibalik pintu kamar terdakwa;
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa langsung;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa darimana terdakwa memperoleh sabu tersebut dan terdakwa menjawab dari Sdr. Igun, dibeli terdakwa untuk terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinnya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa Ricky Fernando telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di rumah terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang mandi;
- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada izinya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu. Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 179/IL.1.0106/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa RICKY FERNANDO;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 11446/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

B. 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

C. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016, sekira pukul 19.30 Wib di Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Polres Langkat;

D. Bahwa saat penangkapan terdakwa sedang mandi;

E. Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah terdakwa;

F. Bahwa terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Sdr. Igun, dibeli terdakwa untuk terdakwa pakai sendiri;

G. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 179/IL.1.0106/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa RICKY FERNANDO;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 11446/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

B. 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

C. Bahwa terdakwa tidak ada izinya dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Ricky Fernando didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Ricky Fernando dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-19/STBT/01/2017, tertanggal 12 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Tanpa Hak” adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dalam penguasaan atau kepemilikan Narkotika dalam segala jenis akan tetapi untuk menentukan apakah benar terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (bestandeel delict) yang mengikuti setelahnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” :

Menimbang, bahwa pengertian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 19.30 Wib, para saksi sedang melakukan tugas penyelidikan laporan masyarakat yang telah resah tentang penyalahgunaan narkotika di Jalan Terusan Dusun I Desa Lalang Kec. Tanjung Ten Langkat. Kemudian menangkap terdakwa yang sedang mandi di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa para saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, para saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 179/IL.1.0106/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 berserta Lampirannya yang dibuat oleh ANGGI RANDY SYAHPUTRA, NIK. P.88.13.7789 selaku yang menimbang penaksir dan Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram milik terdakwa RICKY FERNANDO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor LAB. : 11446/NNF/2016 tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh ZULNI ERMA, AKBP, NRP. 60051008 dan DELIANA NAIBORHU, S.Si, Apt. PENATA TK I NIP. 197410222003122002 selaku pemeriksa, diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, diketahui bahwa:

A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine.

B. 3 (tiga) plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,15 (nol koma lima belas) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor berupa 3 (tiga) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram.

Barang bukti A dan B milik terdakwa RICKY FERNANDO.

Kesimpulan:

Barang Bukti A dan B adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam dan 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu Maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang R.I. No.8 Tahun 1982 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Ricky Fernando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara Surya D. Br. Nadeak, SH., MH, dan Rifa'l, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Fri Wisdom. S. Sumbayak, SH, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Langkat dan terdakwa didampingi oleh penasehat hukum terdakwa yakni Sami Sara Kaban, SH;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.D. Br. Nadeak, SH., MH

Rosihan Juhriah Rangkuti, SH., MH

Rifa'l, SH

Panitera Pengganti,

Sapta Putra Sembiring, SH., MH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)